

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRA-SEJAHTERA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Achmad Moelyono

achmadmoelyono.utb@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UTB Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya berbagai permasalahan sosial- budaya- hukum-ekonomi seperti kenakalan remaja, narkoba, kriminalitas, KDRT, Perceraian, prostitusi, anak terlantar, pengangguran, kemiskinan, kesehatan dan permasalahan perumahan. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi ini tentunya berdampak terhadap permasalahan sosial, salah satunya masalah hukum selama tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*). Hasil penelitian terdapat beberapa muatan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga yaitu; Ketentuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Fungsi dan Tanggung Jawab Keluarga, Ketahanan Keluarga, Kelembagaan Pendampingan Ketahanan Keluarga, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi Ketahanan Keluarga, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Penutup. Oleh karena itu Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga tersebut akan menjadi acuan dan dasar bagi tatanan kehidupan masyarakat terkecil berbangsa dan bernegara yaitu keluarga yang mengatur tentang arah jangkauan, ruang lingkup, materi dalam peraturan, juga agar memenuhi komponen ketahanan keluarga yaitu komponen legalitas, struktural, ketahanan fisik, ketahanan sosial, ketahanan psikologis, ketahanan sosial budaya, tentang komponen ketahanan ekonomi menjadi patokan utama dalam Ketahanan Keluarga secara keseluruhan terutama di Kota Bandar Lampung, maka yang diperlukan antara lain pendapatan daerah perkapitas masyarakat, lingkungan, lapangan pekerjaan dan kesehatan yang memadai.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pemberdayaan, Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan satuan terkecil di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu kuat atau lemahnya ketahanan keluarga akan berdampak kepada kuat atau lemahnya ketahanan masyarakat, bangsa dan Ketahanan nasional. Kota Bandar Lampung adalah Ibu Kota

proinsi Lampung yang sangat hetererogen dan plural, baik suku, agama, ras dan antar- golongan yang tentunya merupakan kota sangat dinamis dengan mobilitas yang cukup tinggi.

Hal ini tentunya membawa konsekuensi terhadap timbulnya berbagai permasalahan sosial- budaya- hukum-ekonomi (seperti kenakalan

remaja, narkoba, kriminalitas, KDRT, Perceraian, prostitusi, anak terlantar, penganggura, kemiskinan, kesehatan dan permasalahan perumahan. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi ini tentunya berdampak terhadap permasalahan sosial, salah satunya masalah hukum selama tahun 2020 tingkat kriminalitas di kota Bandar Lampung berjumlah 2.336 kasus naik sebesar 31 persen yaitu 602 kasus dibandingkan tahun 2019. (Kantor berita Antara).

Tabel 1. Statistik Kunci 2018-2020

Rincian	Satuan/Unit	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL				
Penduduk		1.033.803	1.051.500	1.166.066
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,01	71,28	71,37
Angka Melek Huruf	%	98,86	99,41	99,24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,92	65,52	67,79
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,28	7,12	8,79
Penduduk Miskin	Ribu	93,04	91,24	93,74
Persentase Penduduk Miskin	%	9,04	8,71	8,81
Indeks Pembangunan Manusia	-	76,63	77,33	77,44
EKONOMI				
Produk Domestik Regional Bruto	Nilai rupiah	54.609,16	59.377,92	59.078,74
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,20	6,21	-1,85
PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	52.823,57	56.469,73	55.266,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2021.

Dari Tabel 2 diatas dapat diketahui dan dijelaskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan harus dicarikan solusinya yaitu :

1. Tingkat kemiskinan sebesar 93.740 jiwa atau 8,81 persen
2. Tingkat Pengangguran terbuka (Usia Kerja) 36.728 orang atau 8,79 % dari seluruh angkatan kerja sejumlah 417.838 orang.
3. Tingkat Pendapatan perkapita rata-rata / hari/jiwa sebesar 55.266,35 rupiah.

Tingkat pendapatan perkapita penduduk Bandar Lampung ini tentu jauh dibawah perkapita nasional yang sebesar 117 ribu rupiah. Angka angka diatas tentunya menggambarkan masih

banyaknya orang yang hidup dibawah garis kemiskinan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perumahan yang layak. Serta jumlahnya dari tahun 2018-2020 tidak mengalami penurunan.

Tabel 2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bandar Lampung, 2012-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3	4
2012	392.642	117,35	12,65
2013	429.146	102,75	10,85
2014	450.014	102,27	10,67
2015	476.055	100,80	10,33
2016	502.968	100,54	10,15
2017	540.679	100,50	9,94
2018	562.277	93,04	9,04
2019	588.177	91,74	8,71
2020	634.743	93,74	8,81

Sumber : Kota Bandar Lampung dalam angka, 2021 Banda Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

Dari Tebel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan setiap tahunnya selalu mengalami penurunan, namun penurunannya sangatlah lamban dn tidak signifikan.

Tabel 3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandar Lampung, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Anak Terlantar	1.438	1.307	1.307	1.307	29
2. Lanjut Usia Terlantar	1.946	1.526	1.604	1.635	628
3. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	625	266	420	427	900
4. Anak Jalanan	4	4	1	1	61
5. Anak yang berhadapan dengan hukum	4	-	-	-	10
6. Korban penyalahgunaan NAPZA	98	37	41	43	129
7. Penyandang Cacat	1.062	607	949	820	817
8. Gelandangan dan Pengemis	57	50	7	8	48
9. Tuna Susila	77	44	47	47	144
10. Bekas Warga Binaan LP	144	12	18	19	69
11 Pemulung	380	109	145	151	264
JUMLAH	5.835	3.962	4.458	4.458	3.099

Sumber : Kota Bandar Lampung dalam angka, 2021 Banda Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

Dari table 3 diatas diketahui bahwa jumlah orang penyandang masalah kesejahteraan sejumlah 3.099 orang dimana kategori ini adalah perlunya pembinaan sosial melalui santunan sosial secara berkesinambungan.

Dari gambaran permasalahan sosial data diatas tentunya menjadi faktor-faktor dari pada Ketahanan Keluarga, dan kiranya

dapatlah menjadi alasan dan argumentasi hukum perlunya dibuat aturan tentang Ketahanan Keluarga melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN

Adapun teori yang digunakan untuk mengkaji Ketahanan Keluarga digunakan 3 (tiga) teori yaitu : Teori Ketahanan Keluarga, Teori Fungsi Keluarga dan Teori Negara Kesejahteraan.

2.1. Teori Ketahanan Keluarga

Istilah ketahanan (Van Holk, 2008) digunakan untuk menggambarkan suatu proses dimana orang tidak hanya mengelola upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan hidup, tapi juga untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang bermakna dan dapat ikut menyumbang pada orang-orang disekitarnya. Ketahanan berarti keberhasilan dalam kehidupan meskipun berada dalam keadaan yang mengalami resiko tinggi. Ketahanan juga berarti kemampuan pulih kembali secara sukses dari trauma. Ketahanan digolongkan kedalam tiga-tipe (Fraser, Kirby & Smoskouski, 2004), yaitu: mengatasi rintangan, memelihara kemampuan dalam menghadapi tekanan dan pulih dari trauma.

2.2. Teori Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga menurut Dr. Marilyn M. Friedman menyebutkan ada 5 (lima) yaitu:

- a) Afektif:
- b) Sosialisasi:
- c) Reproduksi:
- d) Ekonomi:
- e) Perawatan dan pemeliharaan kesehatan:

2.3. Teori Negara Kesejahteraan

Menurut Kranenburg teori Welfare State bahwa Negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraanpun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan negara.

Selain itu menurutnya bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang. Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan Welfare State karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*). Penelitian kualitatif merupakan

prosedur penelitian yang menerapkan data deskriptif dengan kata-kata tertulis atau lisan dari individu-individu dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini membentuk desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif tidak memiliki tujuan mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori namun teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan.

IV. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Jangkauan Arah Pengaturan

Pengaturan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga meliputi Azas-Prinsip dan Tujuan Ketahanan Keluarga, Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Perlindungan Ketahanan Keluarga dan Penanganan Ketahanan Keluarga. Kewenangan Pemerintah Daerah terdapat dalam kewenangan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu kewenangan yang melibatkan kewenangan wajib. Materi muatan dari Peraturan Daerah yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Muatan Perda yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tingkat pembantuan. Materi Ketahanan Keluarga secara spesifik belum diatur dalam undang-undang tersendiri karena sampai hari ini belum ada Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga tetapi secara garis besar telah diatur di dalam Undang-Undang yang secara parsial yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Pasal 47 dan 48, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 61, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pasal 1 point (7).

4.2. Muatan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga

Materi muatan pokok yang diatur dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Ketahanan Keluarga, dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang kecil melalui Bab dan dilanjutkan dengan pasal-pasal, yaitu :

• Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Ketahanan Keluarga memuat definisi :

- a) Pemerintahan Daerah
- b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c) Perangkat Daerah
- d) Keluarga

- e) Ketahanan Keluarga
- f) Perkawinan
- g) Keluarga Berkualitas
- h) Keluarga Sejahtera
- i) Keluarga Prasejahtera
- j) Keluarga Rentan
- k) Perencanaan

- **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Ketahanan Keluarga memuat Fungsi dan Tanggung Jawab Keluarga, Ketahanan Keluarga, Kelembagaan Pendamping Ketahanan Keluarga, Peranserta Masyarakat, Sistem Informasi, Pemantauan Evaluasi, dan Pendanaan.

- **Pelaksanaan**

Pelaksanaan dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Ketahanan Keluarga memuat; penyelenggaraan tentang pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga.

- **Fungsi dan Tanggung Jawab Keluarga**

Fungsi dan Tanggung Jawab Keluarga dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Ketahanan Keluarga memuat tentang keagamaan, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan.

- **Ketahanan Keluarga**

Ketahanan Keluarga dalam

Volume 1 Nomor 2

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Ketahanan Keluarga memuat tentang kebijakan pemerintah daerah, menyusun rencana strategis, pembangunan keluarga, komponen ketahanan keluarga, pemenuhan legalitas dan keutuhan keluarga, pemenuhan ketahanan fisik keluarga, pemenuhan dan ketahanan ekonomi, pemenuhan ketahanan sosial psikologi, pemenuhan ketahanan sosial budaya.

- **Kelembagaan Pendampingan Ketahanan Keluarga**

Kelembagaan Pendampingan Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Ketahanan Keluarga memuat tentang tugas pendampingan dalam pelaksanaan ketahanan keluarga.

- **Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan dan Pengawasan dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Ketahanan Keluarga memuat tim pembinaan ketahanan keluarga, susunan anggota ketahanan keluarga, motivator ketahanan keluarga, koordinasi.

- **Peran Serta Masyarakat**

Peran Serta Masyarakat dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Ketahanan Keluarga terdiri dari perguruan tinggi dan akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga

swadaya masyarakat, pelaku usaha.

- **Sistem Informasi Ketahanan Keluarga**

Sistem Informasi Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Ketahanan Keluarga memuat paling tidak tentang sistem informasi tentang pembangunan ketahanan keluarga yang mencakup hasil informasi, hasil sensus, hasil *survey* dan pendataan keluarga.

- **Pendanaan**

Pendanaan dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Ketahanan Keluarga terdiri dari anggaran pendapatan daerah Kota Bandar Lampung dan sumber lain yang dapat diperuntukan bagi ketahanan keluarga.

- **Ketentuan Peralihan**

Sebelum adanya Peraturan Daerah (Perda) ini dengan ketentuan dapat dilaksanakan peraturan yang sebelumnya dan penyesuaian dalam Peraturan Daerah ini.

- **Penutup**

Penutup dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Ketahanan Keluarga memuat tentang pelaksanaan Peraturan Daerah dapat dilakukan dan mulai berlakupelaksanaannya.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Daerah (Perda) ini yang berisi Landasan Filosofis, Sosiologis dan juga berisi kajian mengenai teoritik dan azas-azas tentang Ketahanan Keluarga atas usul legislatif DPRD Kota Bandar Lampung memang sangat diperlukan dikarenakan sampai dengan hari ini belum ada Undang-Undang khusus tentang Ketahanan Keluarga. Oleh karena itu Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga tersebut akan menjadi acuan dan dasar bagi tatanan kehidupan masyarakat terkecil berbangsa dan bernegara yaitu keluarga yang mengatur tentang arah jangkauan, ruang lingkup, materi dalam peraturan, juga agar memenuhi komponen ketahanan keluarga yaitu komponen legalitas, struktural, ketahanan fisik, ketahanan sosial, ketahanan psikologis, ketahanan sosial budaya, tentang komponen ketahanan ekonomi menjadi patokan utamadalama Ketahanan Keluarga secara keseluruhan terutama di Kota Bandar Lampung, maka yang diperlukan antara lain pendapatan daerah perkapitas masyarakat, lingkungan, lapangan pekerjaan dan kesehatan yang memadai.

5.2. Saran

Karena Ketahanan Nasional dibutuhkan ketahanan masyarakat dimana unit terkecil didalam masyarakat adalah keluarga oleh sebab

itu sangatlah penting untuk penguatan ketahanan keluarga yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam rangka pembangunan masyarakat secara utuh. Peraturan Daerah ini sangatlah perlu karena sebagai arah tujuan dalam rangka pembangunan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan secara utuh.

Oleh sebab itu maka diperlukan peraturan yang khusus tentang Ketahanan Keluarga sebagai dasar legalitas dan yuridis dalam rangka pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan. Perbedaan kondisi ketahanan keluarga yang sangat timpang juga akan mempengaruhi pembangunan daerah. Oleh karena itu maka sangat dibutuhkan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam rangka pembangunan daerah.

REFERENSI

Jim Ife, Frank Tesoriero, 2008, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soetandyo Wignjosobroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat*,

Volume 1 Nomor 2
Perkembangan dan Masalah,
Bayu Media Publishing, Malang.

Uichol Kim, Kuo-Shu Yang dan Kwang-Kuo Hwang, 2010, *Indigenous and Cultural Psychology, Memahami Orang dalam Konteksnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hoogvelt, 1972, Ankie M.M., *The Sociology of Developing Countries*, London: MacMillan Press.

Huntington, Samuel P, 1972, *Political order in Changing Societies*, New Haven, Conn.: Yale University Press.

International Legal Center, 1975, *Legal Education in a Changing World*, New York: International Legal Center.

Iskandar, N (-), "Masalah Demografi dan Human Resources dalam Proses Pembangunan", Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi University Indonesia, tanpa tahun.

Joesoef, Daoed, 1976, *Masalah Pola Industri, Sekuriti dan Independensi Ekonomi Nasional*, Analisa, Jilid V, No. 4.

Kaplan, Abraham, 1964, *The Conduct of Inquiry, Methodology for behavioral science*, scranton, Penn.: Intext.

Karst, Kenneth L, 1967, *Law in Developing Countries*, Law Library Journal, Jilid LX, 1967.

- Kartodirdjo, Sartono et al, 1977, Sejarah Nasional Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartohadiprodjo, Soediman, 1961, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jilid I, Jakarta: Pembangunan.
- Koentjaraningrat, 1974, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta: Dian Rakyat.
- _____, 1969, Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Jakarta: Bhratara.
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1978, Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamongpraja Ditinjau dari Segi 'Sejarah, Bandung: Alumni.
- KUSUMAATMADJA, Mochtar (1970), Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Padjadjaran, Jilid III, No. 4, 1970.
- _____, 1971, Law and Development: The Need for Reform of Legal Education in Developing Countries, Padjadjaran, Jilid III, No. 4.
- Sawer, Geoffrey, 1973, Law in Society, Oxford: Clarendon Press.
- SCHOLTEN, Paul (1954), Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, Algemeen Deel, Zwolle: WE.J. TjeenkWillink, 1954.
- Schrieke, B, 1928, De Inlandsche Hoofden, Rede...uitgesproken bij de IV-jarige herdenking van de stichting der Rechtshoogeshool te Batavia op 27 Oktober 1928, Weltevreden: G. Kolff.
- Schur, Edwin M, 1968, Law and Society, A sociological view, New York: Random House.
- Schuyt, C.J.M, 1971, Rechtsocio/ogie, een terreinverkenning, Rotterdam: Universitaire Pers.
- Schwartz, Richard D. dan SKOLNICK, Jerome H., eds. (1970), Society and the Legal Order, New York: Basic Books, 1970.
- Seidman, Robert B.(1970), Administrative Law and Legitimation in Anglophonic Africa, A problem in the reception of foreign law, Law and Society Review, Jilid V.
- _____, 1972, Law and Development: A General Model, Law and Society Review, Jilid VII, Feb. 1972.
- Selznick, Philip, 1965, The Sociology of Law, dalam Robert K. MERTON et al. eds., Sociology Today, Problems and prospects, Jilid I, New York: Harper & Row.
- Shrode, William A. dan Voich, Dan Jr, 1974, Organization and Management:

Basic systems concepts, Tallahassee, Fl.:
Florida State University.

Sinzheimer, Hugo, 1935, *The Taak der Rechtsociologie*, Haarlem: H.D. TjeenkWillink & Zoon, 1935.

Skolnick, Jerome H, 1986, *Justice Without Trial: Law enforcement in democratic society*, New York: John Wiley & Sons.

dan Currie, Elliott, eds, 1970, *Crisis in American Institutions*, Boston: Little, Brown, 1970. SMELSER, Neil J. (1976), *The Sociology of Economic Life*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Sunarti, ES, 2001, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan (Doctoral)*, IPB, Bogor.

Sumarsono Sudarsono, 1997, *Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional*, Intermas, Cetakan II, Jakarta.

Tumanggor, Rusmim 2010, *Tinjauan Konseptual Tentang Keluarga Informasi*, 15 (2) Puspitawati, H, 2013, *Konsep dan Teori Keluarga*, PT. IPB Press Bogor.

Kementerian PPPA, 2018, *Profil Anak Indonesia 2018*.

Kementerian PPA, 2017, *Statistik Gender Tematik – Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pasal 1 point (7).